



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
TIM SURVEY PERSEPSI
ANTI KORUPSI DESA SIDOHARJO

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2024



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

**TIM SURVEY PERSEPSI ANTIKORUPSI DESA SIDOHARJO
TAHUN 2024**

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Desa Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Persepsi Antikorupsi Desa Sidoharjo, Survey wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk memperoleh Indeks Persepsi Antikorupsi.
- b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Tim Survey Persepsi Antikorupsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabuapten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72).
9. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Kepala Desa Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Persepsi Antikorupsi Desa Sidoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Survey Persepsi Antikorupsi Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dengan susunan Tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- KEDUA : Tugas Tim Survey Persepsi Antikorupsi adalah sebagai berikut :
1. Melakukan Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Penyajian Hasil survey.
 2. Melaporkan Pelaksanaan Hasil Survey Kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Tim Survei Persepsi Antikorupsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sidoharjo
Pada tanggal : 17 MEI 2024
KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Sidoharjo;
2. Ketua BPD Sidoharjo;
3. Tim Survey Desa Sidoharjo;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2024
TANGGAL 17 MEI 2024
TENTANG TIM SURVEY PERSEPSI
ANTIKORUPSI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM SURVEY PERSEPSI ANTIKORUPSI TAHUN 2024
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN DLM UNSUR	JABATAN DLM TIM
1	TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH	Kepala Desa	Pengarah
2	SUGIYANTO	Sekretaris Desa	Ketua
3	TITIK HANDAYANI, S.Si	Kasi Pemerintahan	Anggota/Surveyer
4	NANIK ROSITAWATI	Kasi Pelayanan	Anggota/Surveyer
5	WAWAN AGUS BAWA W, ST	Kaur Perencanaan	Anggota/Surveyer
6	SRI PUJIASTUTI	Kaur Tu & Umum	Anggota/Surveyer
7	SUPARDI, A.md	Kebayan 1	Sekretariat
8	NAWANG SUSENO, A.md	Kebayan 2	Sekretariat
9	DARNO	Kebayan 3	Sekretariat

Ditetapkan di : Sidoharjo
Desa, tanggal : 17 Mei 2024
KEPALA DESA SIDOHARJO

